


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, masih menghadapi masalah ekonomi. Keadaan ekonomi masyarakat yang belum merata, dapat dilihat dari banyaknya penduduk miskin. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2019 mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,14 juta orang atau 9,41%. Kemiskinan bisa menjadi bahaya besar bagi masyarakat karena dapat menjadi tindak kriminal akibat dari masalah ekonomi yang dihadapi.



Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Sumber : yogyakarta.bps.go.id


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai

550,23 ribu orang (14,91%), dan terus menurun hingga di tahun 2019 mencapai 448,47 ribu jiwa (11,70%) Dari data diatas memang terlihat menurun secara konstan namun hal tersebut masih termasuk kategori tinggi yang menjadi permasalahan di Indonesia.

Permasalahan ini dapat diatasi jika dibarengi dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, hal tersebut menjadikan potensi zakat yang tinggi. Zakat merupakan rukun islam yang keempat serta mempunyai tujuan utama untuk memberantas kemiskinan, dengan potensi yang tinggi tentu harapannya mampu untuk disalurkan secara optimal. Oleh karena itu, zakat dalam dimensi ini sebagai ibadah kepada Allah dan sebagai ibadah sesama manusia yang diharapkan dapat menguatkan nilai-nilai ekonomi dan sosial. Indonesia sendiri mulai menyebarluaskan ekonomi syariah salah satunya dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berzakat, infaq serta sadaqah dan dengan begitu banyaknya bermunculan lembaga-lembaga, badan hukum serta organisasi yang menggerakkan masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan sadaqah dengan tujuan zakat dapat digunakan dalam kegiatan yang produktif (Widyaningrum, 2018 : 317).

Berdasarkan data Agregat Kependudukan DIY pada semester I 2019, jumlah penduduk muslim DIY mencapai 3,38 juta jiwa. Dengan tingginya jumlah penduduk muslim DIY tentu diharapkan mampu meningkatkan potensi zakat, yang diperkirakan pada tahun 2018 mencapai

150 Miliar namun yang terkumpul hanya 18 Miliar. Kesenjangan yang terjadi antara potensi zakat dengan zakat yang terkumpul, dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya masih ada masyarakat yang belum percaya terhadap lembaga zakat yang dianggap tidak profesional. Beberapa lembaga zakat (terutama yang tidak resmi) di beberapa daerah hanya menerima koleksi dan tidak dalam gerakan aktif dan progresif mengenai pemanfaatan zakat terutama di sisi produktif. Dengan demikian, penting untuk dapat mengatur posisi lembaga zakat terutama lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memaksimalkan peran penguatan kelembagaannya (Puskas BAZNAS, 2019).



**Grafik 1.2 Pertumbuhan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat
BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018**

Sumber : data yang telah diolah

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa penghimpunan dan penyaluran zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta selama lima tahun

terakhir tidak stabil, pada tahun 2015 mengalami peningkatan penghimpunan zakat sebesar 13,13% begitu juga dengan penyalurannya meningkat sebesar 8,95%, namun ditahun 2016 mengalami penurunan penghimpunan menjadi 7,19% dan penyalurannya juga mengalami penurunan menjadi 5,20% selanjutnya di tahun 2017 mengalami peningkatan penghimpunan yang signifikan menjadi 37,91%. Begitu juga dengan penyalurannya mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 41,59%, selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga -10,33% dan begitu juga dengan penyalurannya mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi -10,69%.

Dengan adanya peristiwa tersebut, BAZNAS dan LAZ lainnya membuat *platform* dan memperluas kerjasama dengan beberapa instansi baik negeri maupun swasta untuk dapat mengoptimalisasi penghimpunan dana zakat salah satunya dengan zakat *payroll system* atau yang dikenal dengan zakat profesi.

Zakat *payroll system* merupakan suatu layanan dalam bentuk pemotongan gaji karyawan yang dikembangkan untuk mempermudah bagi para karyawan dalam berzakat baik itu negeri maupun swasta. Dengan layanan yang telah dikembangkan oleh BAZNAS dan LAZ lainnya, tentu menjadikan potensi yang tinggi dalam penyerapan dana zakat. Meskipun dengan adanya layanan zakat *payroll*, namun masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakat terutama zakat profesi dengan cara langsung datang ke kantor atau mentrasfer ke rekening lembaga amil zakat.

Melihat hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada lembaga tersebut dalam mengelola dana zakat, melalui layanan-layanan tersebut memberikan kontribusi yang begitu positif bagi masyarakat yang membutuhkannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat perbandingan dan Efisiensi dari Program Layanan Zakat *Payroll System* dan Zakat Manual Terhadap Peningkatan Penghimpunan Zakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efisiensi layanan zakat *payroll system* terhadap peningkatan penerimaan zakat ?
2. Bagaimana tingkat efisiensi layanan zakat manual terhadap peningkatan penerimaan zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efisiensi layanan zakat *payroll system* terhadap penyerapan zakat.
2. Untuk menegtahui bagaimana tingkat efisiensi layanan zakat manual terhadap penyerapan zakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Harapan penulis dalam penelitian ini adalah dapat menambah informasi terkait dengan zakat dan menjadi bahan acuan untuk muzaki dalam menyalurkan zakat.

2. Bagi Lembaga Filantropi

Diharapkan mampu menjadi bahan acuan untuk mempertimbangkan kinerja keuangan institusi terutama layanan *payroll system*.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan mampu menjadi bahan acuan untuk terus berinovasi dalam menciptakan *platform crowdfunding* yang mampu memudahkan para muzaki dalam menyalurkan zakatnya.